

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. (Surabaya: PT Refika Aditama, 2007).
- _____. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notari.*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008).
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta: Kencana, 2009).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Andasmita, Komar. *Notaris Selayang Pandang*. (Bandung: Alumni, 1983).
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Efendi Jonaedi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Jakarta: Kencana, 2016).
- Friedman, Lawrence M.. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar. Terjemahan dari American Law An Introduction*. Edisi ke-2. Alih Bahasa: Wisnu Basuki. (Jakarta: Tatanusa, 2001).
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. (Jakarta: Tatanusa, 2012).
- Hujibers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. (Jakarta: Kanisius, 1982).
- Khaleed, Badriyah. *Legislative Drafting: Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014).
- Juwana, Hikmahanti. *Perancangan Kontrak Modul I sampai dengan IV*. (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2002).
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1997).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).
- Nasution, Adnan Buyung. *Negara Hukum Konstitusionalisme*. (Jakarta: Rajawali Press, 1996).
- Nurita, R.A. Emma. *Cyber Notary. Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Raja Rajawali Pers, 2016).
- Salim H.S., dkk. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Simorangkir, J.C.T. *Hukum dan Konstitusi Indonesi.*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983).
- Sidharta, B Arief. “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”. dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*. “Rule of Law”. (Jakarta; Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 2004).
- Sitompul, Joshua. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*. (Jakarta: Tatanusa, 2012).
- Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Strong, C.F. *Modern Political Constitutions: Konstitusi-Konstitusi Modern: Studi Perbandingan tentang Sekajar dan Bentuk*. (Bandung: Nusa Media, 2011).
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa, 2005).
- Sukarmi. *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. (Bandung: Pustaka Sutra, 2018).
- Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013).
- Tan Thong Kie, Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2007).
- Tedjosaputro, Liliana. *Hukum Jabatan Notaris dan Relevansinya Dalam Kehidupan Masyarakat*. (Semarang: Cv Agung, 2019).
- Thamrin, Husni. *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011).
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: PT Erlangga, 1983).
- _____. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: PT Erlangga, 1999).

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia).

_____. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).*

_____. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).*

_____. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843).*

_____. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).*

_____. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941).*

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400).*

_____. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238).*

_____. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kelapa Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12).*

C. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

D. Artikel/Jurnal

- Arisatya. “Urgensi dan Relevansi Kewenangan Notaris Untuk Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik”. *Jurnal Hukum* (Malang: Universitas Brawijaya, 2015)
- Rossalina, Zainatun, Moh. Bakri. Itta Andriajani. “Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik.” *Jurnal Hukum*. (Malang: Universitas Brawijaya, 2016).
- Sayuna, Inche. “Harmonisasi dan Sinkronisasi hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Ditinjau dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”. *Jurnal Hukum* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2016).
- Syafrudin, Ateng. “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”. *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*. (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000).
- Wantu, Fence. “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum Volume 19*. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2007).

E. Internet

- HukumOnline.com. *Peran, Fungsi dan Keberadaan Notaris Indonesia oleh: Herlien Budiono*, (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d89c363be3a9/peran--fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-oleh--herlien-budiono?page=2>), diakses tanggal 3 Februari 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (<https://kbbi.web.id/sertifikasi>). diakses tanggal 10 Januari 2021.